



BUPATI DEMAK

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal juncto Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPPTPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, semua jenis perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal agar dilayani di Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu diperlukan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan perizinan dan penanaman modal sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Cara Non Perizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BPPTPM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah SKPD penerima pelimpahan kewenangan urusan perizinan dan penanaman modal.
7. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BPPTPM Kabupaten Demak yang mendapatkan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati.
8. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat/instansi yang memiliki kewenangan kepada pejabat/instansi penerima atau yang disertai kewenangan.

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan persetujuan perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPPTPM.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan pasti.

Pasal 3

BPPTPM sebagaimana maksud dalam Pasal 2 adalah SKPD yang ditunjuk sebagai penyelenggara PTSP.

Pasal 4

Lingkup tugas BPPTPM selaku penyelenggara PTSP adalah meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 5

Dalam mengelola administrasi perizinan dan non perizinan BPPTPM mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah meliputi :
 - a. izin penanaman modal;
 - b. izin dasar;
 - c. izin usaha pariwisata dan kebudayaan;
 - d. izin sarana kesehatan;
 - e. izin khusus;
- (2) Ketentuan lebih lanjut jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah meliputi:

- a. tanda daftar perusahaan (TDP); dan
- b. tanda daftar gudang (TDG).

Pasal 8

Dalam pelaksanaannya, pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala BPPTPM.

BAB III

TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolakny suatu permohonan perizinan.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan yang diterimanya, Kepala Badan berkewajiban:

- a. berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati dengan lembaga SKPD teknis terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 875.1/231/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPPTPM, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juni 2014

BUPATI DEMAK,

TTD
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TANGGAL 19 JUNI 2014

DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		KETERANGAN
1	2		3
I	PERIZINAN 1. PERIZINAN PENANAMAN MODAL 2. PERIZINAN DASAR 3. PERIZINAN USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL; 2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL; 3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL; 4. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL; 5. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL; 6. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL; 7. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL; 8. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL; 9. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI; 10. IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI; 1. IZIN LOKASI/PENETAPAN LOKASI; 2. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN; 3. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN; 4. IZIN GANGGUAN; 5. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP); 6. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI); 7. SURAT IZIN TEMPAT USAHA. IZIN USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN MELIPUTI BIDANG USAHA: 1. JASA BIRO PERJALANAN WISATA; 2. JASA AGEN PERJALANAN WISATA; 3. JASA PRAMUWISATA; 4. JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF & PAMERAN; 5. JASA IMPRESARIAT;	

		<ul style="list-style-type: none"> 6. JASA KONSULTAN PARIWISATA; 7. JASA INFORMASI PARIWISATA; 8. PENGUSAHAAN OBYEK & DAYA TARIK WISATA ALAM; 9. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA BUDAYA; 10. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS; 11. USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM (URHU); 12. USAHA SARANA AKOMODASI; 13. USAHA SARANA MAKAN DAN MINUM; 14. USAHA SARANA ANGKUTAN WISATA; 15. USAHA SARANA WISATA TIRTA; 16. USAHA SARANA KAWASAN PARIWISATA; 17. USAHA JASA DAN SARANA PAMERAN SENI BUDAYA; 18. USAHA JASA DAN SARANA SALON KECANTIKAN; 19. USAHA JASA DAN SARANA PENTAS SENI BUDAYA; 20. USAHA JASA DAN SARANA SANGGAR / PADEPOKAN SENI BUDAYA; 21. USAHA JASA DAN SARANA TOKO SOUVENIR/PERLENGKAPAN SENI BUDAYA; 22. USAHA JASA DAN SARANA GEDUNG PERTEMUAN / PERTUNJUKAN; 23. USAHA JASA DAN SARANA SENI BUDAYA, SEJARAH DAN PURBAKALA. 	
	<p>4. PERIZINAN SARANA KESEHATAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. IZIN PENDIRIAN KLINIK PRATAMA; 2. IZIN PENDIRIAN KLINIK UTAMA; 3. IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA; 4. IZIN OPERASIONAL KLINIK UTAMA; 5. IZIN LABORATORIUM KESEHATAN; 6. IZIN APOTEK; 7. IZIN OPTIKAL; 8. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT; 9. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT. 	
	<p>5. PERIZINAN KHUSUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. IZIN REKLAME; 2. IZIN PEDAGANG PASAR; 3. IZIN PENUTUPAN JALAN; 4. IZIN GALIAN; 5. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI; 6. IZIN PENGEBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH; 7. IZIN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA (GEDUNG PANCASILA / GEDUNG KONI DAN STADION PANCASILA); 	

II	NON PERIZINAN JENIS PAJAK	8. IZIN TRAYEK; 9. IZIN USAHA ANGKUTAN; 10. BURSA KERJA KHUSUS; 11. LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN; 12. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN; 13. IZIN MELAKUKAN PENELITIAN. 1. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP); 2. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG). 1. PAJAK REKLAME; 2. PAJAK KERAMAIAN UMUM.	
----	----------------------------------	---	--

BUPATI DEMAK,

TTD
MOH. DACHIRIN SAID